PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 600.4.1/ 60 /KEP/35.07.100/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA KANTOR RAMAH LINGKUNGAN *(ECO-OFFICE)* PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kantor ramah lingkungan *(eco-ofiice)* pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaetn Malang, perlu dilakukan upaya untuk mendorong semua aktivitas kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja, melalui perubahan perilaku keseharian seluruh pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Pengelola Kantor Ramah Lingkungan *(eco-office)* pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Nomor 800.314/35.07.100.01/2026 tanggal 16 Oktober 2026 perihal Persiapan Keikutsertaan Malang Eco-Office Award 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kantor Ramah Lingkungan *(Eco-Office)* pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KEDUA : Tim Pengelola *Eco-Office* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, merencanakan, mengimplementasikan, serta memantau pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Perkantoran di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Malang.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Kantor Ramah Lingkungan (*eco-office*), sebagaimana dimaksud diktim KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 19 Oktober 2026
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Nomor : 600.4.1/60/KEP/35.07.100/2026
Tentang : Tim Pengelola Kantor Ramah Lingkungan *(Eco-Office)* Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

TIM PENGELOLA KANTOR RAMAH LINGKUNGAN *(ECO OFFICE)* PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Penanggungjawab	Sekretaris DPRD
Ketua	Kepala Bagian Umum
Wakil Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretaris	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Bandahara	Kepala Bagian Program dan Keuangan
Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan	
Sarana dan Prasarana, Penggelolaan Sampah, Pemanfaatan Air Bekas Wudhu di Masjid Ar-Risalah	1. Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P 2. Eko Yudianto 3. Yanu Isfarianto 4. Endik Wahyudi, S.H. 5. Eko Sulistyowati
Hidroponik, Insect Hotel, Aviary, dan Kebersihan Biopori	1. Mohamad Yamin. S.A.P., M.Si. 2. Munip Riyanto 3. Catur Yulianto 4. Nur So'if 5. Djoko Suswanto
Ketersediaan Tanaman dan Barcode pada Tanaman	1. Ely Dwi Wahayati, S.E., M.A.P. 2. Sulaiman 3. Fitri Agustin 4. Dita Ayu Maharani 5. Muhammad Hamdani
Video dan Publikasi	1. Khoirul Anam, S.E. 2. Saza Azizah Anindyo, S.I.Kom 3. Dimas Aji Pamungkas. S.Kom. 4. Rahadian Agung Anggara 5. Hendry Singgih Mawardi

Edukasi, Pemantauan/pengawasan Hemat Enargi, Hemat Air Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Hemat Kertas	1. Surys Dewi, S.E. M.M. 2. Wintoyo, S.H. 3. Bayu Krisna Ardiansyah, S.STP., M.A.P. 4. Ria Kusrini, S.M. 5. Ilham Fernanda Priyudatama

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI